



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI
Tempat lahir : Muara Ketalo
Umur / Tgl. lahir : 29 Tahun / 24 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan masing-masing,yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d 18 Januari 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 27 Februari 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 28 Februari 2016 s/ d 28 Maret 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d 05 April 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 April 2016 s/d 04 Mei 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 03 Juli 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADRIAN EVENDI,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH-KBPPP) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra KM 1, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dari POSBAKUM Pengadilan negeri Sarolangun berdasarkan Penetapan No.46/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :46/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 05 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 05 April 2016 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning dengan berat keseluruhan sebesar 1,71 (satu koma tujuh satu) Gram.

- 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) klip plastic sedang kosong;
- 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih;
- 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah Peci warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi JONI Bin ABDUL KADIR.

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) / permohonan (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015,sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13:30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa didatangi oleh Saksi Joni yang merupakan Anggota Satuan Narkotika Polisi Resor Sarolangun yang sedang melakukan Tugas Undercover Buy berdasarkan surat perintah tugas Nomor:Sp.Lidik/39/XII/2015/Resnarkoba Tanggal 28 Desember 2015 untuk membeli narkotika kepada terdakwa dan saat bertemu saksi Joni langsung mengatakan kepada terdakwa “ *Ado bahan dak* “, kemudian dijawab terdakwa “ *Aku dak ado pengang bahan, bahan ado aku simpan* “, lalu untuk menyakinkan terdakwa, saksi Joni langsung mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembaran uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan menyodorkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut langsung diambil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa keluar kembali menemui saksi Joni dan langsung menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning dan setelah menerima 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning tersebut saksi Joni langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menuju daerah Desa Julutih kec. Bathin 24 Kab. Batang Hari tempat yang telah disepakati oleh saksi Joni dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun untuk bertemu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 15:30 Wib terdakwa kembali didatangi oleh saksi Joni dan pada kedatangan yang kedua kalinya saksi Joni bersama dengan Saksi Benny namun yang bertemu dengan terdakwa adalah saksi Joni sedangkan saksi Benny menunggu di atas sepeda Motor yang digunakan oleh Saksi Joni dan Saksi Benny ke rumah terdakwa dan setelah berada didepan pintu masuk rumah terdakwa saksi Joni memanggil terdakwa dengan kata- kata “ *bang – bang* “ dan tidak berselang lama terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan langsung menemui Saksi Joni dan setelah bertemu saksi Joni langsung mengeluarkan dan menyodorkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sambil saksi Joni berkata kepada terdakwa “ *tolong bang, barang tadi kurang* “ lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disodorkan oleh saksi Joni dan langsung berjalan masuk kedalam rumah tepatnya (ruang tengah) dan langsung kembali keluar menemui saksi Joni dengan membawa 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau ditangan kiri terdakwa dan setelah berada dihadapan Saksi Joni terdakwa membuka 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut dan mengambil 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi Joni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih kepada saksi Joni terdakwa langsung berbalik arah membelakangi saksi Joni untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan saat saksi Joni langsung merangkul langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi Joni sambil mengatakan “ *diam kau, saya anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun*“, dan pada saat yang bersamaan 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berada ditangan terdakwa terlepas dan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut berupa klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang berserakan dilantai rumah sampai dibawah kursi tamu didekat terdakwa diamankan saat itu saksi Joni langsung dibantu oleh Saksi benny dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang sudah menunggu dekat dengan tempat kejadian perkara.

Bahwa pada saat setelah terdakwa diamankan petugas mendatangkan saksi Junarsa Bin Yazid dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan saat saksi Junarsa Bin Yazid dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) tiba dalam rumah terdakwa oleh saksi Joni Terdakwa diminta memungut klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang yang merupakan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berserakan dilantai rumah terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua isi yang ada dalam 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang masih dipenggang oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan isi semua dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau berupa potongan pipet sedang warna – warni didalam pipet tersebut ditemukan klip plastik bening kecil yang sudah dilipat atau digulung yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan juga 2(klip) plastik bening kecil yang dibungkus menggunakan selotip putih dan setelah dikumpulkan didapat sebanyak 21(dua puluh satu) gulungan pipet sedang yang terdiri dari 2 (dua) bungkus dengan menggunakan lakban/silotip warna putih, 11 (sebelas) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna hijau, 8(delapan) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kantong celana yang dipakai terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dengan memasuki kamar tidur terdakwa dan dilakukan penggeledahan isi lemari hias dan didalam lemari hias tersebut ditemukan sebuah peci warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang tergulung didalam pipet warna kuning yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,lalu penggeledahan dilakukan terhadap lemari pakaian dan kasur didalam kamar pelaku dan tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahguna narkotika kemudian penggeledahan dilakukan diruang tengah rumah terdakwa yaitu dibuffet tempat TV (televise) dan didalam buffet tersebut ditemukan sebuah dompet warna merah kombinasi hitam putih dan saat isi dari dalam dompet tersebut dikeluarkan didapatkan 1 (satu) buah timbangan digital,klip-klip plastik kecil kosong,gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potongan kemudian oleh petugas kepolisian semua barang bukti dikumpulkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika masing-masing diberi tanda huruf "A" sampai dengan "X" telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 18.30 Wib didapat hasil dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram.
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "(C)" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.
- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "(D)" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- g. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- i. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "I" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- j. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "J" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- k. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "K" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- l. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "L" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- m. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "M" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- n. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "N" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- o. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "O" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- p. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "P" dibuka dari bungkusnya



dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.

- q. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "Q" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram.
- r. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "R" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram.
- s. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "S" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- t. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "T" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- u. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "U" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- v. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "V" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- w. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "W" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- x. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "X" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan seberat $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) Gram dan disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Badan POM Kota Jambi seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram dengan sisa seberat $\pm 1,71$ (satu koma tujuh puluh satu) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.891.12.15.2714 Tanggal 31 Desember 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clak's isolation and Identifikasi of drugs 2nd ED. 1986

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13:30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa didatangi oleh Saksi Joni yang merupakan Anggota Satuan Narkotika Polisi Resor Sarolangun yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tugas Undercover Buy berdasarkan surat perintah tugas Nomor:Sp.Lidik/39/XII/2015/Resnarkoba Tanggal 28 Desember 2015 untuk membeli narkoba kepada terdakwa dan saat bertemu saksi Joni langsung mengatakan kepada terdakwa “ *Ado bahan dak* “, kemudian dijawab terdakwa “ *Aku dak ado pengang bahan, bahan ado aku simpan* “, lalu untuk menyakinkan terdakwa, saksi Joni langsung mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembaran uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyodorkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut langsung diambil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa keluar kembali menemui saksi Joni dan langsung menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning dan setelah menerima 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning tersebut saksi Joni langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menuju daerah Desa Julutih kec. Bathin 24 Kab. Batang Hari tempat yang telah disepakati oleh saksi Joni dan Tim Satuan Narkoba Polres Sarolangun untuk bertemu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 15:30 Wib terdakwa kembali didatangi oleh saksi Joni dan pada kedatangan yang kedua kalinya saksi Joni bersama dengan Saksi Benny namun yang bertemu dengan terdakwa adalah saksi Joni sedangkan saksi Benny menunggu di atas sepeda Motor yang digunakan oleh Saksi Joni dan Saksi Benny ke rumah terdakwa dan setelah berada didepan pintu masuk rumah terdakwa saksi Joni memanggil terdakwa dengan kata- kata “ *bang – bang* “ dan tidak berselang lama terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan langsung menemui Saksi Joni dan setelah bertemu saksi Joni langsung mengeluarkan dan menyodorkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sambil saksi Joni berkata kepada terdakwa “ *tolong bang, barang tadi kurang* “ lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disodorkan oleh saksi Joni dan langsung berjalan masuk kedalam rumah tepatnya (ruang tengah) dan langsung kembali keluar menemui saksi Joni dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau ditangan kiri terdakwa dan setelah berada dihadapan Saksi Joni terdakwa membuka 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut dan mengambil 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi Joni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih kepada saksi Joni terdakwa langsung berbalik arah membelakangi saksi Joni untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan saat saksi Joni langsung merangkul langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi Joni sambil mengatakan “ *diam kau, saya anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun*”, dan pada saat yang bersamaan 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berada ditangan terdakwa terlepas dan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut berupa klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang berserakan dilantai rumah sampai dibawah kursi tamu didekat terdakwa diamankan saat itu saksi Joni langsung dibantu oleh Saksi benny dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang sudah menunggu dekat dengan tempat kejadian perkara.

Bahwa pada saat setelah terdakwa diamankan petugas mendatangkan saksi Junarsa Bin Yazid dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan saat saksi Junarsa Bin Yazid dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) tiba dalam rumah terdakwa oleh saksi Joni Terdakwa diminta memungut klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang yang merupakan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berserakan dilantai rumah terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi yang ada dalam 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang masih dipengang oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan isi semua dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau berupa potongan pipet sedang warna – warni didalam pipet tersebut ditemukan klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kecil yang sudah dilipat atau digulung yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan juga 2(klip) plastik bening kecil yang dibungkus menggunakan selotip putih dan setelah dikumpulkan didapat sebanyak 21(dua puluh satu) gulungan pipet sedang yang terdiri dari 2 (dua) bungkus dengan menggunakan lakban/silotip warna putih, 11 (sebelas) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna hijau, 8(delapan) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning.

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kantong celana yang dipakai terangka kemudian dilakukan penggeledahan rumah dengan memasuki kamar tidur terdakwa dan dilakukan penggeledahan isi lemari hias dan didalam lemari hias tersebut ditemukan sebuah peci warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang tergulung didalam pipet warna kuning yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,lalu penggeledahan dilakukan terhadap lemari pakaian dan kasur didalam kamar pelaku dan tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahguna narkotika kemudian penggeledahan dilakukan diruang tengah rumah terdakwa yaitu dibuffet tempat TV (televise) dan didalam buffet tersebut ditemukan sebuah dompet warna merah kombinasi hitam putih dan saat isi dari dalam dompet tersebut dikeluarkan didapatkan 1 (satu) buah timbangan digital,klip-klip plastik kecil kosong,gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potongan kemudian oleh petugas kepolisian semua barang bukti dikumpulkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ,menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika masing-masing diberi tanda huruf "A" sampai dengan "X" telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 18.30 Wib didapat hasil dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram.
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram.
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "(C)" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.
- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "(D)" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- g. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram.
- h. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- i. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "I" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- j. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "J" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- k. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "K" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "L" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- m. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "M" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- n. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "N" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- o. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "O" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- p. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "P" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
- q. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "Q" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram.
- r. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "R" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram.
- s. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "S" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- t. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "T" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- u. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "U" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- v. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "V" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "W" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram.
- x. 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "X" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram

Dengan jumlah keseluruhan seberat $\pm 1,96$ (satu koma Sembilan puluh enam) Gram dan disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Badan POM Kota Jambi seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram dengan sisa seberat $\pm 1,71$ (satu koma tujuh puluh satu) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.891.12.15.2714 Tanggal 31 Desember 2015 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986
hal.73.

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JONI Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wib bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama satu tim yakni saksi, saksi Benny Raja Guguk, dan saksi M. Al Fajar Wahono;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu secara bebas dirumahnya dan sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi melaporkan kepada atasan saksi yakni Kasat Narkoba dan kemudian Kasat Narkoba memerintahkan saya untuk melakukan penyelidikan atas laporan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy);
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ado bahan ndak” dan dijawab oleh terdakwa “aku ndak ado bahan pegangan, bahan ado aku simpan” kato terdakwa lalu saya memberikan uang pecahan seratus ribu sebanyak 3 lembar dengan nilai nominal Rp 300.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa Awalnya terdakwa curiga, lalu saksi bilang dengan terdakwa “saya ini karyawan PT. Kadaton” baru terdakwa yakin dan pergi mengambil barang tersebut kewarung yang berjarak lebih kurang 5 meter dari saya berdiri dan tidak beberapa lama terdakwa kembali menemui saya dengan member1kan 1 (satu) paket shabu yang dimasukan kedalam klip plastik bening dan dibungkus menggunakan potongan pipet warna kuning;
- Bahwa saksi pergi meninggalkan terdakwa dengan menuju Muara Tembesi, dalam perjalanan sesampainya saya di Desa Jelutih Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari saya berhenti disebuah warung sambil melihat barang yang saya beli dari terdakwa ternyata barang tersebut narkoba jenis shabu, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba melalui Hp dan Kasat Narkoba memerintahkan saya untuk menunggu diwarung tersebut sambil menunggu anggota Sat Narkoba yang lain datang ketempat saksi;

- Bahwa saksi bersama rombongan Sat Narkoba langsung menuju Desa Bukit Peranginan sambil mengatur strategi penangkapan terhadap terdakwa, lalu saya bersama Joni Rajak Guguk datang lagi kerumah terdakwa pura-pura mau membeli shabu;
- Bahwa setelah dipanggil saksi terdakwa keluar dari arah ruang tengah menemui saksi dan saksi langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000.-sambil mengatakan kepada terdakwa “ tolong bang, barang tadi kurang “ dijawab terdakwa “ ini nak tahun baru, panas “ dan terdakwa agak curiga sama saksi dan berkata lagi “ iyo nian kamu karyawan Kadaton “, saksi jawab “ Iyo “, dijawab terdakwa dengan kata – kata “ masa iya kamu tidak ada kenal orang disini “, saksi jawab “ untuk yang beginian tidak perlu kenal dengan orang disini “, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ Nama kamu siapa “, saya jawab “ Joni “,terdakwa nanya lagi sama saksi “ itu yang duduk di sepeda motor siapa pula yang kamu bawa “ menunjuk kearah saksi Benny Rajaguguk “, saksi jawab “ kawan kerja saya di Kadaton “, setelah itu terdakwa mengambil uang yang saya sodorkan dan berjalan masuk kedalam rumah (ruang tengah), lalu kembali keluar menemui saksi dengan membawa sebuah kotak permen merk mentos warna hijau ditangan kiri, lalu membuka tutup permen mentos dan mengambil 1(satu) paket 200 dihadapan saksi atau potongn pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi menggunakan tangan kanan, setelah saksi menerima barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa berbalik arah membelakangi saksi hendak berjalan menuju kedalam (ruang tengah), saat itu saksi langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi sambil mengatakan “ diam kau, saya anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun“.
- Bahwa saat bersamaan kotak permen merk mentos warna hijau ditangan terdakwa yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu tergoncang dan sebahagian barang bukti yang dibungkus menggunakan potongan pipet sedang berserakan dilantai rumah sampai dibawah kursi tamu didekat terdakwa diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempertanyakan terkait dengan izin Terdakwa menjual narkoba dan terdakwa menerangkan tidak memiliki izin.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa, 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning, 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau, 1 (Satu) buah Peci warna hitam, 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1(satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip plastic sedang kosong, 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah gunting kecil, 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih, 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau, oleh saksi dibenar bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan saat dilakukan penggeledahan diruang rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BENNY RAJAGUKGUK,SH Anak dari M.RAJAGUKGUK,** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wib bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama satu tim yakni saksi, saksi Benny Raja Guguk, dan saksi M. Al Fajar Wahono;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sering menjual narkoba jenis shabu secara bebas dirumahnya dan sudah meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi melaporkan kepada atasan saksi yakni Kasat Narkoba dan kemudian Kasat Narkoba memerintahkan saya untuk melakukan penyelidikan atas laporan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy);
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ado bahan ndak” dan dijawab oleh terdakwa “aku ndak ado bahan pegangan, bahan ado aku simpan” kato terdakwa lalu saya memberikan uang pecahan seratus ribu sebanyak 3 lembar dengan nilai nominal Rp 300.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa Awalnya terdakwa curiga, lalu saksi bilang dengan terdakwa “saya ini karyawan PT. Kadaton” baru terdakwa yakin dan pergi mengambil barang tersebut kewarung yang berjarak lebih kurang 5 meter dari saya berdiri dan tidak beberapa lama terdakwa kembali menemui saya dengan member1kan 1 (satu) paket shabu yang dimasukan kedalam klip plastik bening dan dibungkus menggunakan potongan pipet warna kuning;
- Bahwa saksi pergi meninggalkan terdakwa dengan menuju Muara Tembesi, dalam perjalanan sesampainya saya di Desa Jelutih Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari saya berhenti disebuah warung sambil melihat barang yang saya beli dari terdakwa ternyata barang tersebut narkoba jenis shabu, lalu saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba melalui Hp dan Kasat Narkoba memerintahkan saya untuk menunggu diwarung tersebut sambil menunggu anggota Sat Narkoba yang lain datang ketempat saksi;
- Bahwa saksi bersama rombongan Sat Narkoba langsung menuju Desa Bukit Peranginan sambil mengatur strategi penangkapan terhadap terdakwa, lalu saya bersama Joni Rajak Guguk datang lagi kerumah terdakwa pura-pura mau membeli shabu;
- Bahwa setelah dipanggil saksi terdakwa keluar dari arah ruang tengah menemui saksi dan saksi langsung mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000.-sambil mengatakan kepada terdakwa “ tolong bang, barang tadi kurang “ dijawab terdakwa “ ini nak tahun baru, panas “ dan terdakwa agak



curiga sama saksi dan berkata lagi “ iyo nian kamu karyawan Kadaton “, saksi jawab “ Iyo “, dijawab terdakwa dengan kata – kata “ masa iya kamu tidak ada kenal orang disini “, saksi jawab “ untuk yang beginian tidak perlu kenal dengan orang disini “, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ Nama kamu siapa “, saya jawab “ Joni “, terdakwa nanya lagi sama saksi “ itu yang duduk di sepeda motor siapa pula yang kamu bawa “ menunjuk kearah saksi Benny Rajaguguk “, saksi jawab “ kawan kerja saya di Kadaton “, setelah itu terdakwa mengambil uang yang saya sodorkan dan berjalan masuk kedalam rumah (ruang tengah), lalu kembali keluar menemui saksi dengan membawa sebuah kotak permen merk mentos warna hijau ditangan kiri, lalu membuka tutup permen mentos dan mengambil 1(satu) paket 200 dihadapan saksi atau potongn pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi menggunakan tangan kanan, setelah saksi menerima barang berupa narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa berbalik arah membelakangi saksi hendak berjalan menuju kedalam (ruang tengah), saat itu saksi langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi sambil mengatakan “ diam kau, saya anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun“.

- Bahwa saat bersamaan kotak permen merk mentos warna hijau ditangan terdakwa yang didalamnya berisikan Narkoba jenis shabu tergoncang dan sebahagian barang bukti yang dibungkus menggunakan potongan pipet sedang berserakan dilantai rumah sampai dibawah kursi tamu didekat terdakwa diamankan.
- Bahwa saksi mempertanyakan terkait dengan izin Terdakwa menjual narkoba dan terdakwa menerangkan tidak memiliki izin.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa, 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning, 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (Satu) buah Peci warna hitam, 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1(satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip plastic sedang kosong, 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah gunting kecil, 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih, 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau, oleh saksi dibenar bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan saat dilakukan pengeledahan diruang rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **M.ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 16.00 wib bertempat disebuah rumah yang berada di Desa Bukit Peranginan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Sarolangun antara lain yaitu saksi Benny Rajagugu dan saksi Joni.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, sekira pukul 13.00 wib saksi bersama beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun dikumpulkan oleh Kasat Resnarkoba diruangnya dan memberitahukan ada informasi dari saksi Joni yang menginformasikan, bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika dirumahnya di Desa Bukit Paringinan Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan saksi Joni sudah berhasil menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib anggota Sat Resnarkoba berangkat menuju Mandiangin menggunakan mobil, sekitar pukul 15.30 wib, sesuai perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan anggota lainnya menemui saksi JONI di daerah Julutih Bathin 24.

- Bahwa saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Sarolangan dan Saksi Joni semua berkumpul mengatur strategi penangkapan terhadap Terdakwa, maka diambil kesimpulan, saksi Benny Rajaguguk bersama saksi Joni kembali ke rumah Terdakwa untuk kembali melakukan pembelian terselubung, lalu saksi Benny berangkat menuju rumah Terdakwa bersama saksi Joni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi bersama beberapa anggota Satuan Narkotika mengikutinya saksi Joni dan Saksi Benny dari belakang, menjelang sampai dekat rumah Terdakwa, mobil yang saksi tumpangi bersama Tim Satuan Narkoba berhenti dipinggir jalan dalam jarak sekitar 200 meter dan menunggu aba – aba (pemberitahuan) dari saksi Benny Rajaguguk.
- Bahwa sekitar 5 menit saksi menunggu masuk panggilan lewat HP dari saksi Benny, karena ada panggilan tersebut mobil saya tumpangi langsung meluncur ke rumah terdakwa, sesampai di depan rumah terdakwa, saksi melihat saksi JONI dibantu oleh saksi Benny Rajaguguk sudah mengamankan Terdakwa di ruang tamu.
- Bahwa saksi mengeluarkan brogol dan membrogol kedua Terdakwa untuk duduk di lantai rumahnya, pada saat itu saksi melihat di tangan Terdakwa masih memegang 1 (satu) buah kotak parmen merk mentos warna hijau dalam kondisi tanpa tutup dan sekitar 4 (empat) paket dibungkus menggunakan potongan pipet sedang di lantai rumah dekat Terdakwa diamankan.
- Bahwa saksi mempertanyakan terkait dengan izin Terdakwa menjual narkoba dan terdakwa menerangkan tidak memiliki izin.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa, 2 (Dua) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (satu) klip plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (sebelas) klip plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (delapan) klip plastik kecil yang berisikan serbuk Kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning, 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau, 1 (Satu) buah Peci warna hitam, 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah), 1(satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip plastic sedang kosong, 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah gunting kecil, 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih, 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau, oleh saksi dibenar bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan saat dilakukan pengeledahan diruang rumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JUNARSA Bin YAZI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang berada dirumah di Rt 02 Desa Bukit Peranginan Kec Mandiangin Kab Sarolangun lalu datang seorang laki-laki (yang belakangan saksi ketahui adalah anggota Kepolisian) kerumah dan memanggil saksi dengan mengatakan “ Pak Tolong Dampingi Kami Untuk Melakukan Pengeledahan Dirumah terdakwa,Karena Kami Telah Melakukan Penangkapan Terhadap terdakwa” lalu saksi berangkat menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa, saksi dan saksi Dedi Kusmiran melihat terdakwa telah diamankan diruang tamu rumah terdakwa dan saat itu saksi juga melihat ada 4 (empat) klip plastik putih yang digulung dalam potongan pipet kecil yang berserakan diatas lantai dan bekas kotak permen merk “ MENTOS” warna hijau.
- Bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kantong celana yang dipakai terangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dilakukan terhadap kamar tidur pelaku dan penggeledahan dilakukan dari lemari hias dan didalam lemari hias tersebut ditemukan sebuah peci warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang tergulung didalam pipet warna kuning yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu,lalu penggeledahan dilakukan terhadap lemari pakaian dan kasur didalam kamar pelaku dan tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahguna narkoba.
- Bahwa penggeledahan dilakukan diruang tengah rumah pelaku yaitu dibuffet tempat TV dan didalam buffet tersebut ditemukan sebuah dompet warna merah kombinasi hitam putih dan anggota menyuruh pelaku untuk membuka dompet tersebut dan didalam dompet tersebut dikeluarkan 1 (satu) buah timbangan digital,klip-klip plastik kecil kosong,gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potong,dan saat itu anggota juga ada menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan pelaku mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam dompet tersebut adalah milik pelaku,dan kemudian dilakukan penggeledahan didapur dan didalam kamar anak pelaku,tetapi tidak ada ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **DEDI KUSMIRAN Bin AMAN (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang berada dirumah di Rt 02 Desa Bukit Peranginan Kec Mandiangin Kab Sarolangun lalu datang seorang laki-laki (yang belakangan saksi ketahui adalah anggota Kepolisian) kerumah dan memanggil saksi dengan mengatakan “ Pak Tolong Dampingi Kami Untuk Melakukan Penggeledahan Dirumah terdakwa,Karena Kami Telah Melakukan Penangkapan Terhadap terdakwa” lalu saksi berangkat menuju kerumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, saksi dan saksi Dedi Kusmiran melihat terdakwa telah diamankan di ruang tamu rumah terdakwa dan saat itu saksi juga melihat ada 4 (empat) klip plastik putih yang digulung dalam potongan pipet kecil yang berserakan di atas lantai dan bekas kotak permen merk “MENTOS” warna hijau.
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kantong celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa penggeledahan dilakukan terhadap kamar tidur pelaku dan penggeledahan dilakukan dari lemari hias dan di dalam lemari hias tersebut ditemukan sebuah peci warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang tergulung di dalam pipet warna kuning yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, lalu penggeledahan dilakukan terhadap lemari pakaian dan kasur di dalam kamar pelaku dan tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa penggeledahan dilakukan di ruang tengah rumah pelaku yaitu di buffet tempat TV dan di dalam buffet tersebut ditemukan sebuah dompet warna merah kombinasi hitam putih dan anggota menyuruh pelaku untuk membuka dompet tersebut dan di dalam dompet tersebut dikeluarkan 1 (satu) buah timbangan digital, klip-klip plastik kecil kosong, gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potong, dan saat itu anggota juga ada menanyakan tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan pelaku mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam dompet tersebut adalah milik pelaku, dan kemudian dilakukan penggeledahan di dapur dan di dalam kamar anak pelaku, tetapi tidak ada ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13:30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa didatangi oleh Saksi Joni untuk membeli narkoba kepada terdakwa dan saat bertemu saksi Joni langsung mengatakan kepada terdakwa “ *Ado bahan dak* “, kemudian dijawab terdakwa “ *Aku dak ado pengang bahan, bahan ado aku simpan* “, lalu untuk menyakinkan terdakwa, saksi Joni langsung mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyodorkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut langsung diambil selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak berselang lama terdakwa keluar kembali menemui saksi Joni dan langsung menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning dan setelah menerima 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning tersebut saksi Joni langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menuju daerah Desa Julutih kec. Bathin 24 Kab. Batang Hari tempat yang telah disepakati oleh saksi Joni dan Tim Satuan Narkoba Polres Sarolangun untuk bertemu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 15:30 Wib terdakwa kembali didatangi oleh saksi Joni dan pada kedatangan yang kedua kalinya saksi Joni bersama dengan Saksi Benny namun yang bertemu dengan terdakwa adalah saksi Joni sedangkan saksi Benny menunggu di atas sepeda Motor yang digunakan oleh Saksi Joni dan Saksi Benny ke rumah terdakwa dan setelah berada didepan pintu masuk rumah terdakwa saksi Joni memanggil terdakwa dengan kata- kata “ *bang – bang* “ dan tidak berselang lama terdakwa keluar dari dalam rumah terdakwa dan langsung menemui Saksi Joni dan setelah bertemu saksi Joni langsung mengeluarkan dan menyodorkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sambil saksi Joni berkata kepada terdakwa “ *tolong bang, barang tadi kurang* “ lalu terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang disodorkan oleh saksi Joni dan langsung berjalan masuk kedalam rumah tepatnya (ruang tengah) dan langsung kembali keluar menemui saksi Joni dengan membawa 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau ditangan kiri terdakwa dan setelah berada dihadapan Saksi Joni terdakwa membuka 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut dan mengambil 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi Joni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih kepada saksi Joni terdakwa langsung berbalik arah membelakangi saksi Joni untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan saat saksi Joni langsung merangkul langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi Joni sambil mengatakan “ *diam kau, saya anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun*“, dan pada saat yang bersamaan 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berada ditangan terdakwa terlepas dan isi dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut berupa klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang berserakan dilantai rumah sampai dibawah kursi tamu didekat terdakwa diamankan saat itu saksi Joni langsung dibantu oleh Saksi benny dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang sudah menunggu dekat dengan tempat kejadian perkara.
- Bahwa pada saat setelah terdakwa diamankan petugas mendatangkan saksi Junarsa Bin Yazid dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) yang merupakan masyarakat sekitar rumah terdakwa untuk turut serta menyaksikan proses penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan saat saksi Junarsa Bin Yazid dan saksi Dedi Kusmiran Bin Aman (Alm) tiba dalam rumah terdakwa oleh saksi Joni Terdakwa diminta memungut klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang yang merupakan isi dari 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang berserakan dilantai rumah terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengeluarkan semua isi yang ada dalam 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau yang masih dipenggang oleh terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan isi semua dari 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau berupa potongan pipet sedang warna – warni didalam pipet tersebut ditemukan klip plastik bening kecil yang sudah dilipat atau digulung yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan juga 2(klip) plastik bening kecil yang dibungkus menggunakan selotip putih dan setelah dikumpulkan didapat sebanyak 21(dua puluh satu) gulungan pipet sedang yang terdiri dari 2 (dua) bungkus dengan menggunakan lakban/silotip warna putih, 11 (sebelas) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna hijau, 8(delapan) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning.

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari kantong celana yang dipakai terangka kemudian dilakukan penggeledahan rumah dengan memasuki kamar tidur terdakwa dan dilakukan penggeledahan isi lemari hias dan didalam lemari hias tersebut ditemukan sebuah peci warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang tergulung didalam pipet warna kuning yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu,lalu penggeledahan dilakukan terhadap lemari pakaian dan kasur didalam kamar pelaku dan tidak ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan penyalahguna narkotika kemudian penggeledahan dilakukan diruang tengah rumah terdakwa yaitu dibuffet tempat TV (televise) dan didalam buffet tersebut ditemukan sebuah dompet warna merah kombinasi hitam putih dan saat isi dari dalam dompet tersebut dikeluarkan didapatkan 1 (satu) buah timbangan digital,klip-klip plastik kecil kosong,gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potongan kemudian oleh petugas kepolisian semua barang bukti dikumpulkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan berjualan narkoba.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih;
2. 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih;
3. 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau;
4. 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning;
5. 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau;
6. 1 (Satu) buah Peci warna hitam;
7. 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
8. 1(satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih;
9. 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
10. 1 (satu) klip plastic sedang kosong;
11. 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong;
12. 1 (satu) buah gunting kecil;
13. 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih;
14. 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13:30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa didatangi oleh Saksi Joni untuk membeli narkoba kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning dan setelah menerima 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 15:30 Wib terdakwa kembali didatangi oleh saksi Joni dan pada kedatangan yang kedua kalinya saksi Joni bersama dengan Saksi Benny;
- Bahwa mengeluarkan dan menyodorkan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar untuk membeli shabu-shabu kepada terdakwa untuk yang ke-2 (dua) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih terdakwa langsung diamankan anggota Sat Resnarkoba Polres Sarolangun“;
- Bahwa pada saat penggeledahan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dan juga 2(klip) plastik bening kecil yang dibungkus mengunakan selotip putih dan setelah dikumpulkan didapat sebanyak 21(dua puluh satu) gulungan pipet sedang yang terdiri dari 2 (dua) bungkus dengan menggunakan lakban/silotip warna putih, 11 (sebelas) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna hijau, 8(delapan) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan digital, klip-klip plastik kecil kosong, gunting kecil dan beberapa pipet-pipet yang telah terpotong-potong menjadi beberapa potongan.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi .

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 13:30 Wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bukit Perangin Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa didatangi oleh Saksi Joni yang merupakan Anggota Satuan Narkotika Polisi Resor Sarolangun yang sedang melakukan Tugas Undercover Buy, lalu untuk menyakinkan terdakwa, saksi Joni langsung mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diambil oleh terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning dan setelah menerima 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna kuning tersebut saksi Joni langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menuju daerah Desa Julutih kec. Bathin 24 Kab. Batang Hari tempat yang telah disepakati oleh saksi Joni dan Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun untuk bertemu.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira Pukul 15:30 Wib terdakwa kembali didatangi oleh saksi Joni bersama saksi Benny untuk kedua kalinya untuk membeli shabu dan menyerahkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa uang sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau ditangan kiri terdakwa dan setelah berada dihadapan Saksi Joni terdakwa membuka 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk mentos warna hijau tersebut dan mengambil 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih dan menyerahkan kepada saksi Joni dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1(satu) klip plastik bening yang berisikan Kristal putih bening yang dibungkus dengan menggunakan potongan pipet sedang warna putih kepada saksi Joni terdakwa langsung berbalik arah membelakangi saksi Joni untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan saat saksi Joni langsung merangkul langsung merangkul terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan saksi Joni dan terdakwa diamankan oleh Tim Satuan Narkotika Polres Sarolangun yang sudah menunggu dekat dengan tempat kejadian perkara.

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning dengan berat keseluruhan sebesar 1,71 (satu koma tujuh satu) Gram, 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau, 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) klip plastic sedang kosong, 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong, 1 (satu) buah gunting kecil, 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih, 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.891.12.15.2714 Tanggal 31 Desember 2015 dengan berat 0,25 (Nol koma dua puluh lima) Gram oleh didapat hasil pengujian sebagai berikut bahwa Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa telah ditentukan pihak-pihak yang dapat melakukan penyerahan Narkotika yang antara lain Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 43 tersebut juga telah ditentukan tentang tata cara penyerahan Narkotika, yang mana penyerahan yang dilakukan oleh rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan kepada pasien hanya dapat dilaksanakan dengan adanya resep dokter ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani, dimana jika dilihat dari pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah tidak termasuk di dalam ketentuan yang telah diberikan oleh undang-undang sebagai pihak yang dapat melakukan penyerahan narkotika serta selama proses persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa terdakwa memang berwenang untuk melakukan pemindahan penguasaan Narkotika dari dirinya kepada orang lain, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning dengan berat keseluruhan sebesar 1,71 (satu koma tujuh satu) Gram.
- 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau;
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan barang berbahaya dan ilegal maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) klip plastic sedang kosong;
- 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih;
- 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) buah Peci warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI;

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini merupakan uang dari hasil under cover buy yang dilakukan Saksi JONI Bin ABDUL KADIR Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi JONI Bin ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERIK IRZA Als IRSA Bin BAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) klip plastic kecil bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus selotip warna putih, 1 (Satu) Klip Plastik bening kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna putih, 11 (Sebelas) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna hijau, 8 (Delapan) klip plastic kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga shabu yang dibungkus dalam potongan pipet warna kuning dengan berat keseluruhan sebesar 1,71 (satu koma tujuh satu) Gram.

Dimusnahkan

- 1 (Satu) buah kaleng kecil bekas permen merk MENTOS warna hijau;
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) klip plastic sedang kosong;
- 1 (Satu) klip plastic sedang berisi 20 (dua puluh) klip plastic kecil kosong;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 9 (sembilan) buah potongan pipet warna putih;
- 7 (tujuh) buah potongan pipet warna hijau

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi

- 1 (Satu) buah Peci warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet tangan warna merah kombinasi hitam putih;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Pihak Polres Sarolangun Melalui Saksi JONI Bin ABDUL KADIR.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 oleh kami TENGKU OYONG SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, SH. dan IRSE YANDA PERIMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri ARDI HERLIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AFFAN, SH.

TENGKU OYONG, SH.,MH.

IRSE YANDA PERIMA, SH.MH.

Panitera Pengganti

RIDWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)